



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS GOBAI ALIAS PUTIH GOBAI.**
2. Tempat lahir : Kebo (Paniai).
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Putaran 2 Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa **AGUS GOBAI ALIAS PUTIH GOBAI** ditangkap sejak tanggal 09 Juni 2024.

Terdakwa **AGUS GOBAI ALIAS PUTIH GOBAI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 29 Juni 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024.
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **AGUS GOBAI ALIAS PUTIH GOBAI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AGUS GOBAI ALIAS PUTIH GOBAI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Roda Dua Honda/H1B02N41L0 dengan Nomor Polisi PA 6549 KI berwarna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM0112MK787584 dan Nomor Mesin: JM81E-1789893 pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berates namakan YANE FEBRIANI I. WAITA milik korban;

Dikembalikan kepada Saksi Korban atas nama YANE FEBRIANI I WAITA.

- 1 (satu) buah kunci busi milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah kunci obeng milik Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menerima segala hal yang telah tertulis dalam surat tuntutan Penuntut Umum termasuk mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-41/R.1.17/Eoh.1/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab



KESATU

Bahwa Terdakwa **AGUS GOBAI ALIAS PUTIH GOBAI** bersama-sama dengan Fredi Gobai (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 pukul 03.00 WIT atau pada Bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Nabire telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIT, Saksi Korban Yane Febriani I Waita yang baru pulang dari Jalan Oyehe memarkirkan sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi PA 6549 KI milik Saksi Korban di garasi yang berada di samping rumahnya di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire dalam keadaan stang tidak dikunci kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Selanjutnya Terdakwa **AGUS GOBAI ALIAS PUTIH GOBAI** bersama dengan Saudara Fredi Gobai (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Fredi Gobai. Sesampainya di rumah Saksi Korban, Saudara Fredi Gobai (DPO) memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa **AGUS GOBAI ALIAS PUTIH GOBAI** menunggu di atas sepeda motornya sambil berjaga-jaga lalu Saudara Fredi Gobai turun dan memasuki rumah Saksi Korban. Tidak lama kemudian, Saudara Fredi Gobai (DPO) keluar ke arah Terdakwa di jalan besar sambil mendorong sepeda motor merk Honda Beat Warna merah hitam dengan Nomor Polisi PA 6549 KI yang adalah milik Saksi Korban Yane Febriani I Waita kemudian Saudara Fredi Gobai (DPO) menarik kabel sepeda motor tersebut kemudian memakai korek api untuk menyambungkan kabel lalu menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor dihidupkan, Terdakwa bersama Saudara Fredi Gobai (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin atau



tanpa sepengetahuan pemiliknya menuju ke Putaran II (Dua) Kalibobo. Kemudian pada esok harinya tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 05.30 WIT, Saksi Korban terbangun untuk beraktivitas namun Saksi Korban mendapati sepeda motor miliknya sudah hilang, kemudian Saksi Korban bersama Anak Rafael Sanggenapa mencari sepeda motor tersebut dan menemukannya pada saat sedang digunakan oleh Terdakwa yang hendak makan di Pantai Maf Nabire lalu Saksi Korban bersama Anak Rafael Sanggenapa menghampiri sepeda motor tersebut lalu melaporkan kepada petugas patroli yang pada saat itu bertugas, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa beserta barang bukti ke Kantor Polisi untuk diproses secara hukum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUS GOBAI ALIAS PUTIH GOBAI** bersama-sama dengan Fredi Gobay (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 pukul 03.00 WIT atau pada Bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Nabire telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa "Barang siapa mengambil suatu barang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan Hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIT, Saksi Korban Yane Febriani I Waita yang baru pulang dari Jalan Oyehe memarkirkan sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi PA 6549 KI milik Saksi Korban di garasi yang berada di samping rumahnya di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire dalam keadaan stang tidak dikunci kemudian Saksi Korban masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Selanjutnya Terdakwa **AGUS GOBAI ALIAS PUTIH GOBAI** bersama dengan Saudara Fredi Gobai (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda



motor. Sesampainya di rumah Saksi Korban, Saudara Fredi Gobai (DPO) memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa **AGUS GOBAI ALIAS PUTIH GOBAI** menunggu di atas sepeda motornya sambil berjaga-jaga lalu Saudara Fredi Gobai turun dan memasuki rumah Saksi Korban. Tidak lama kemudian, Saudara Fredi Gobai (DPO) keluar ke arah Terdakwa di jalan besar sambil mendorong sepeda motor merk Honda Beat Warna merah hitam dengan nomor polisi PA 6549 KI yang adalah milik Saksi Korban Yane Febriani I Waita kemudian Saudara Fredi Gobai (DPO) menarik kabel sepeda motor tersebut kemudian memakai korek api untuk menyambungkan kabel lalu menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor dihidupkan, Terdakwa bersama Saudara Fredi Gobai (DPO) langsung membawa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya menuju ke Putaran II (Dua) Kalibobo. Kemudian pada esok harinya tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 05.30 WIT, Saksi Korban terbangun untuk beraktivitas namun Saksi Korban mendapati sepeda motor miliknya sudah hilang, kemudian Saksi Korban bersama Anak Rafael Sanggenapa mencari sepeda motor tersebut dan menemukannya pada saat sedang digunakan oleh Terdakwa yang hendak makan di Pantai Maf Nabire lalu Saksi Korban bersama Anak Rafael Sanggenapa menghampiri sepeda motor tersebut lalu melaporkan kepada petugas patroli yang pada saat itu bertugas, Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa beserta barang bukti ke Kantor Polisi untuk diproses secara hukum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yane Febriani I Waita** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Beat warna hitam strip merah telah hilang pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 pada pukul 06.00 WIT di rumah Saksi yaitu di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada saat Saksi baru bangun tidur;
- Bahwa Saksi mengakui awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIT, Saksi awalnya datang dari Kelurahan Oyehe dan kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi yaitu di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Beberapa saat setelah tiba di rumah, Saksi kembali keluar rumah membeli sari gandum untuk ibu kandung Saksi atas nama Saksi Yonece Delila Mara dan setelah itu Saksi kembali ke rumah untuk memarkirkan sepeda motor Saksi yaitu Honda Beat warna hitam strip merah di garasi samping rumah dalam keadaan stang terkunci dan setelah itu Saksi istirahat;
- Bahwa Saksi mengakui oleh karena Saksi memarkir sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut di garasi samping rumah dalam keadaan terkunci stang, kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut Saksi letakkan di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 pukul 06.00 WIT, Saksi bangun tidur dan kemudian Saksi sudah melihat sepeda motor Honda Beat strip merah milik Saksi tidak ada di tempat Saksi memarkirkan sebelumnya. Setelah itu Saksi berusaha mencari sepeda motor Saksi di sekitar rumah Saksi namun tidak pula ditemukan. Selanjutnya Saksi bersama dengan tetangga Saksi yaitu Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa mencari sepeda motor Saksi ke arah Kelurahan Karang Mulia dan Kelurahan Karang Barat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa yaitu sepeda motor Yamaha Vega yang mana Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa yang membawa motor dan Saksi berboncengan;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa mencari sepeda motor Saksi di Kelurahan Karang Mulia dan Kelurahan Karang Barat dan ternyata tidak ditemukan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa melanjutkan pencarian ke daerah Transat, Kelurahan Wonorejo tepatnya di belakang SMP Negeri 2 Nabire namun tidak juga ditemukan. Akhirnya Saksi dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa kembali ke arah kota dan kemudian Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa melihat ada sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Saksi. Setelah itu Saksi dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa mengejar sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Saksi tersebut ke arah SMP Antonius, Nabire yaitu di Jalan Merdeka dan kemudian sepeda motor tersebut terus melaju dikendalikan oleh Terdakwa sampai ke Jalan Pepera dan kemudian menuju ke arah Pantai Nabire. Selanjutnya Saksi dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa melihat Terdakwa singgah di Pos Satpol PP yang berada di Pantai Nabire. Setelah itu Saksi menelepon ibu kandung Saksi atas nama Saksi Yonece Delila Mara memberitahukan bahwa sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Saksi ada di Pantai Nabire. Kemudian Saksi dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa melihat sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Saksi tersebut diparkir oleh Terdakwa di tempat parkir mobil Telkomsel dan setelah itu Saksi dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa melihat Terdakwa sedang menuju ke tempat penjual bakso di Pantai Nabire untuk makan bakso;

- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa melihat sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Saksi tersebut diparkir di tempat parkir mobil Telkomsel kemudian Saksi dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa mendekati sepeda motor Saksi tersebut. Selanjutnya setelah Saksi dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa mendekati sepeda motor tersebut, Saksi dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa melihat ada tulisan "Yane" di dasbor sepeda motor tersebut, ada stiker "Irian Bakti" yang tertempel di batok sepeda motor tersebut, dan ada tulisan "Yane" yang terpasang di bagian rem minyak dekat stang yang mana Saksi menulis "Yane" di bagian rem minyak dekat stang tersebut dengan menggunakan jarum. Selain itu nomor plat sepeda motor sudah tidak ada karena nomor plat sepeda motor sudah terlepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa melihat ada tulisan “Yane” di dasbor sepeda motor tersebut, ada stiker “Irian Bakti” yang tertempel di batok sepeda motor tersebut, dan ada tulisan “Yane” yang terpasang di bagian rem minyak dekat stang yang mana Saksi yang menulis “Yane” di bagian rem minyak dekat stang tersebut dengan menggunakan jarum, Saksi dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi. Setelah Saksi dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa merasa yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi lalu Saksi dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa meneriaki Terdakwa “pencuri” serta mengejar Terdakwa yang tadinya sedang makan bakso di Pantai Nabire. Setelah itu Saksi dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa melihat ada beberapa anggota Polisi yang lewat di Pantai Nabire. Seketika itu, Saksi langsung memanggil beberapa anggota Polisi tersebut dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi telah dicuri oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian, akhirnya beberapa anggota Polisi tersebut berhasil mengamankan Terdakwa dan sepeda motor Saksi ke Kantor Polisi Polres Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui kondisi rumah Saksi yang terletak di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tersebut ada pagar pembatasnya dan tempat untuk meletakkan sepeda motor tersebut ada garasinya yang mana di dalam garasi tersebut ada penutupnya tetapi penutupnya tersebut hanya dapat digeser saja;
- Bahwa Saksi mengakui untuk menuju ke rumah Saksi maka harus berjalan melewati parit terlebih dahulu yang mana jaraknya dari parit sampai ke rumah Saksi yaitu sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi mengakui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi **Yonece Delila Mara** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi Yane Febriani I Waita yaitu Honda Beat warna hitam strip merah telah hilang pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 pada pukul 06.00 WIT di rumah Saksi yaitu di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada saat Saksi Yane Febriani I Waita baru bangun tidur;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi Yane Febriani I Waita adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 pada pukul 06.00 WIT di rumah Saksi yaitu di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, awalnya Saksi Yane Febriani I Waita baru bangun tidur dan setelah itu Saksi Yane Febriani I Waita melihat ke garasi bahwa sepeda motor milik Saksi Yane Febriani I Waita tidak ada di garasi. Selanjutnya Saksi Yane Febriani I Waita memberitahukan Saksi dengan masuk ke dalam rumah dengan mengatakan "mama, sa motor hilang". Setelah itu, Saksi bergegas menuju ke depan rumah dan saat itu Saksi melihat pagar garasi sudah terbuka dan juga sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengakui sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut diparkir di garasi rumah bersamaan dengan 2 (dua) sepeda motor yang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang lain selain milik Saksi Yane Febriani I Waita;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut diparkir oleh Saksi Yane Febriani I Waita di dekat pintu garasi dengan posisi sudah dikunci stang pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 setelah pukul 21.00 WIT pada saat Saksi Yane Febriani I Waita telah balik ke rumah dari pergi membeli sari gandum untuk Saksi berdasarkan permintaan dari Saksi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut diparkir di dekat pintu garasi dengan posisi sudah dikunci stang oleh Saksi Yane Febriani I Waita kemudian kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut disimpan oleh Saksi Yane Febriani I Waita di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut sudah tidak ada di garasi kemudian Saksi Yane Febriani I Waita meminta tolong kepada Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa yang merupakan tetangga Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita untuk mencari keberadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut dan kemudian Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa menyanggupi permintaan tolong dari Saksi Yane Febriani I Waita tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa bersedia membantu mencari keberadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut kemudian Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa dan Saksi Yane Febriani I Waita mencari keberadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa yang mana Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan Saksi Yane Febriani I Waita duduk di belakangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa dan Saksi Yane Febriani I Waita mencari keberadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut, Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa dan Saksi Yane Febriani I Waita menyusuri Kelurahan Karang Mulia dan Kelurahan Karang Barat dan ternyata tidak ditemukan, kemudian Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa melanjutkan pencarian ke daerah Transat, Kelurahan Wonorejo tepatnya di belakang SMP Negeri 2 Nabire namun tidak juga ditemukan. Akhirnya Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa kembali ke arah kota dan kemudian

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa melihat ada sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi Yane Febriani I Waita. Setelah itu, Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa mengejar sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut ke arah SMP Antonius, Nabire yaitu di Jalan Merdeka dan kemudian sepeda motor tersebut terus melaju dikendalikan oleh Terdakwa sampai ke Jalan Pepera dan kemudian menuju ke arah Pantai Nabire. Selanjutnya Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa melihat Terdakwa singgah di Pos Satpol PP yang berada di Pantai Nabire. Setelah itu Saksi Yane Febriani I Waita menelepon Saksi yang mana Saksi Yane Febriani I Waita memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut ada di Pantai Nabire. Setelah mendapat info dari Saksi Yane Febriani I Waita kemudian Saksi berangkat menuju Pantai Nabire dari rumah yang terletak di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sesampainya Saksi di Pantai Nabire, Saksi sudah melihat Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa sudah berada di Pantai Nabire mengejar Terdakwa dan melapor kepada beberapa anggota Polisi yang lewat dengan mobil patroli yang mana beberapa anggota Polisi tersebut datang dari arah Gereja Imanuel, Kelurahan Kota Lama, Kabupaten Nabire. Tidak lama kemudian, beberapa anggota Polisi tersebut akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut;

- Bahwa Saksi mengakui tidak ikut bersama dengan Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa mengejar Terdakwa karena Saksi sedang mengalami bisul;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut adalah terdapat tulisan "Yane" di dasbor sepeda motor tersebut, terdapat stiker "Irian Bakti" yang tertempel di batok sepeda motor tersebut, dan terdapat tulisan "Yane" yang terpasang di bagian rem minyak dekat stang yang mana Saksi Febriani I Waita yang menulis "Yane" di bagian rem minyak dekat stang tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui kondisi rumah Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita yang terletak di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tersebut ada pagar pembatasnya dan tempat untuk meletakkan sepeda motor tersebut ada garasinya yang mana di dalam garasi tersebut ada penutupnya tetapi penutupnya tersebut hanya dapat digeser saja;
- Bahwa Saksi mengakui untuk menuju ke rumah Saksi maka harus berjalan melewati parit terlebih dahulu yang mana jaraknya dari parit sampai ke rumah Saksi yaitu sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi mengakui akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yane Febriani I Waita mengalami kerugian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi **Rafael Imanuel Sanggenafa** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi Yane Febriani I Waita yaitu Honda Beat warna hitam strip merah telah hilang pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 pada pukul 06.00 WIT di rumah Saksi yaitu di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada saat Saksi Yane Febriani I Waita baru bangun tidur;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga di sekitar tempat tinggal Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Yonece Delila Mara di Jalan Ujung Pandang, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengakui setelah pukul 06.00 WIT, Saksi Yane Febriani I Waita mencari Saksi di rumah Saksi. Setelah itu, Saksi Yane Febriani I Waita menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita telah hilang yang mana sepeda motor tersebut

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan oleh Saksi Yane Febriani I Waita di garasi rumah Saksi Yane Febriani I Waita;

- Bahwa Saksi mengakui setelah mendengar cerita dari Saksi Yane Febriani I Waita perihal sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita telah hilang kemudian Saksi Yane Febriani I Waita minta tolong kepada Saksi supaya Saksi membantu mencari keberadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut dan kemudian Saksi menyanggupinya;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi menyanggupi untuk membantu mencari keberadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut kemudian Saksi mengambil sepeda motor Saksi yaitu sepeda motor Yamaha Vega untuk mencari keberadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut yang mana Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan Saksi Yane Febriani I Waita yang duduk berboncengan;
- Bahwa Saksi mengakui kemudian Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita menyusuri Kelurahan Karang Mulia dan Kelurahan Karang Barat dan ternyata sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tidak ditemukan kemudian Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita melanjutkan pencarian ke daerah Transat, Kelurahan Wonorejo tepatnya di belakang SMP Negeri 2 Nabire namun tidak juga ditemukan. Akhirnya Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita kembali ke arah kota dan kemudian Saksi melihat ada sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Saksi Yane Febriani I Waita. Setelah itu Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita mengejar sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Saksi Yane Febriani I Waita tersebut ke arah SMP Antonius, Nabire yaitu di Jalan Merdeka dan kemudian sepeda motor tersebut terus melaju dikendalikan oleh Terdakwa sampai ke Jalan Pepera dan kemudian menuju ke arah Pantai Nabire. Selanjutnya Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita melihat Terdakwa singgah di Pos Satpol PP yang berada di Pantai Nabire. Setelah itu Saksi Yane Febriani I Waita menelepon ibu kandung Saksi Yane Febriani I Waita atas nama Saksi Yonece Delila Mara

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan bahwa sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Saksi Yane Febriani I Waita ada di Pantai Nabire. Kemudian Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita melihat sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Saksi Yane Febriani I Waita tersebut diparkir oleh Terdakwa di tempat parkir mobil Telkomsel dan setelah itu Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita melihat Terdakwa sedang menuju ke tempat penjual bakso di Pantai Nabire untuk makan bakso;

- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita melihat sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor Saksi Yane Febriani I Waita tersebut diparkir di tempat parkir mobil Tekomsel kemudian Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita mendekati sepeda motor Saksi Yane Febriani I Waita tersebut. Selanjutnya setelah Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita mendekati sepeda motor tersebut, Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita melihat ada tulisan "Yane" di dasbor sepeda motor tersebut, ada stiker "Irian Bakti" yang tertempel di batok sepeda motor tersebut, dan ada tulisan "Yane" yang terpasang di bagian rem minyak dekat stang yang mana Saksi Yane Febriani I Waita menulis "Yane" di bagian rem minyak dekat stang tersebut dengan menggunakan jarum. Selain itu nomor plat sepeda motor sudah tidak ada karena nomor plat sepeda motor sudah terlepas;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita melihat ada tulisan "Yane" di dasbor sepeda motor tersebut, ada stiker "Irian Bakti" yang tertempel di batok sepeda motor tersebut, dan ada tulisan "Yane" yang terpasang di bagian rem minyak dekat stang yang mana Saksi yang menulis "Yane" di bagian rem minyak dekat stang tersebut dengan menggunakan jarum, Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Yane Febriani I Waita. Setelah Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita merasa yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Yane Febriani I Waita lalu Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita meneriaki Terdakwa "pencuri" serta mengejar Terdakwa yang tadinya sedang makan bakso di Pantai Nabire. Setelah itu Saksi dan Saksi Yane Febriani I Waita melihat ada beberapa anggota Polisi yang lewat di Pantai Nabire. Seketika itu, Saksi



Yane Febriani I Waita langsung memanggil beberapa anggota Polisi tersebut dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Yane Febriani I Waita telah dicuri oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian, akhirnya beberapa anggota Polisi tersebut berhasil mengamankan Terdakwa dan sepeda motor Saksi Yane Febriani I Waita ke Kantor Polisi Polres Nabire;

- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah Saksi Yane Febriani I Waita yang terletak di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tersebut ada pagar pembatasnya dan tempat untuk meletakkan sepeda motor tersebut ada garasinya yang mana di dalam garasi tersebut ada penutupnya tetapi penutupnya tersebut hanya dapat digeser saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), alat bukti surat, maupun alat bukti Ahli selama proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar sore hari, Terdakwa bersama dengan Saudara Fredi Gobai (DPO), Saudara Maikel Gobai, dan Saudara Andi Gobai duduk di Jembatan Putaran Dua, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire sedang minum es kuku bima susu sampai malam. Setelah itu Saudara Maikel Gobai dan Saudara Andi Gobai pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Fredi Gobai (DPO) untuk pulang namun Saudara Fredi Gobai (DPO) mengatakan "di sini saja, ikut saya saja". Setelah itu Saudara Fredi Gobai (DPO) mengajak Terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam ke arah kota yang mana pada saat itu Saudara Fredi Gobai (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk berboncengan;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa dan Saudara Fredi Gobai (DPO) tiba di Jalan Ujung Pandang, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire, tiba-tiba Saudara Fredi Gobai (DPO) menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laju sepeda motornya dan pada saat itu Saudara Fredi Gobai (DPO) menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Saudara Fredi Gobai (DPO) dan Saudara Fredi Gobai (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memantau situasi di sekitar Jalan Ujung Pandang, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire sedangkan Saudara Fredi Gobai (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Yonece Delila Mara yang mana persitiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIT;

- Bahwa Terdakwa mengakui setelah Saudara Fredi Gobai (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Yonece Delila Mara, Saudara Fredi Gobai (DPO) mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah dari rumah Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Yonece Delila Mara dengan melewati parit sampai akhirnya ke jalan besar tempat Terdakwa memantau situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut sudah di jalan besar kemudian Terdakwa menarik dan memutuskan kabel yang ada pada sepeda motor sedangkan Saudara Fredi Gobai (DPO) menggunakan korek api milik Saudara Fredi Gobai (DPO) untuk menyambungkan kabel dan tidak lama kemudian sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut dicoba untuk dinyalakan dan ternyata dapat menyala;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut dapat dinyalakan kemudian Saudara Fredi Gobai (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ko bawa sudah motor" namun Terdakwa mengatakan "ko saja sudah" lalu Saudara Fredi Gobai (DPO) mengatakan "ko saja sudah". Dari perdebatan antara Terdakwa dan Saudara Fredi Gobai (DPO) tersebut maka akhirnya Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut ke Putaran Dua, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire dan menyembunyikan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut di semak-semak dekat jembatan sedangkan Saudara Fredi Gobai (DPO) kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang sebelumnya dikendarai oleh Saudara Fredi Gobai (DPO) untuk menuju ke rumah lokasi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut setelah dari menyembunyikan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut di semak-semak dekat jembatan;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar siang hari menjelang sore hari, Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut ke arah SMP Antonius, Kabupaten Nabire lalu menuju Jalan Pepera dan kemudian Terdakwa singgah di Pantai Nabire untuk minum es buah. Pada saat Terdakwa sedang minum es buah kemudian beberapa anggota Polisi dan masyarakat mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa melarikan diri ke arah lampu lalu lintas di Pantai Nabire namun kemudian akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polisi dan masyarakat di sekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui total sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya yang semuanya dilakukan masih pada tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan jalan-jalan di sekitar kota Nabire;
- Bahwa Terdakwa mengakui sampai akhirnya Terdakwa kenal dengan Saudara Fredi Gobai (DPO) karena Terdakwa dan Saudara Fredi Gobai (DPO) merupakan teman di Kampung Ikebo, Kabupaten Paniai. Terdakwa dan Saudara Fredi Gobai (DPO) baru turun dari Kabupaten Paniai menuju Kabupaten Nabire dan tidak lama setelah sampai di Kabupaten Nabire akhirnya Terdakwa bersama dengan Saudara Fredi Gobai (DPO) mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita di rumah Saksi Yane Febriani I Waita di Jalan Ujung Pandang, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui situasi rumah Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Yonece Delila Mara yang dalam hal ini apakah ada pagar pembatasnya maupun apakah ada garasinya karena peran Terdakwa hanya memantau situasi di sekitar Jalan Ujung Pandang, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan yang masuk ke dalam rumah Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Yonece

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delila Mara adalah Saudara Fredi Gobai (DPO);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda/H1B02N4L0 dengan Nomor Polisi PA 6549 KI berwarna merah hitam dengan Nomor Rangka MH1JM0112MK787584 dan Nomor Mesin JM81E-1789893 pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) beratas namakan YANE FEBRIANI I WAITA;
2. 1 (satu) buah kunci busi milik Tersangka;
3. 1 (satu) buah kunci obeng milik Tersangka;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 KUHP dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti-barang bukti tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar sore hari, Terdakwa bersama dengan Saudara Fredi Gobai (DPO), Saudara Maikel Gobai, dan Saudara Andi Gobai duduk di Jembatan Putaran Dua, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire sedang minum es kuku bima susu sampai malam. Setelah itu Saudara Maikel Gobai dan Saudara Andi Gobai pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah itu Terdakwa mengajak Saudara Fredi Gobai (DPO) untuk pulang namun Saudara Fredi Gobai (DPO) mengatakan "di sini saja, ikut saya saja". Setelah itu Saudara Fredi Gobai (DPO) mengajak Terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam ke arah kota yang mana pada saat itu Saudara Fredi Gobai (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk berboncengan.
2. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara Fredi Gobai (DPO) tiba di Jalan Ujung Pandang, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire, tiba-tiba Saudara Fredi Gobai (DPO) menghentikan laju sepeda motornya dan pada saat itu Saudara Fredi Gobai (DPO) menyuruh Terdakwa untuk turun dari sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Fredi Gobai (DPO) dan Saudara Fredi Gobai (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memantau situasi di sekitar Jalan Ujung Pandang, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire sedangkan Saudara Fredi Gobai (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Yonece Delila Mara yang mana persitiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIT.

3. Bahwa setelah Saudara Fredi Gobai (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Yonece Delila Mara, Saudara Fredi Gobai (DPO) mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah dari rumah Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Yonece Delila Mara dengan melewati parit sampai akhirnya ke jalan besar tempat Terdakwa memantau situasi sekitar.
4. Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut sudah di jalan besar kemudian Terdakwa menarik dan memutuskan kabel yang ada pada sepeda motor sedangkan Saudara Fredi Gobai (DPO) menggunakan korek api milik Saudara Fredi Gobai (DPO) untuk menyambungkan kabel dan tidak lama kemudian sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut dicoba untuk dinyalakan dan ternyata dapat menyala.
5. Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut dapat dinyalakan kemudian Saudara Fredi Gobai (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ko bawa sudah motor” namun Terdakwa mengatakan “ko saja sudah” lalu Saudara Fredi Gobai (DPO) mengatakan “ko saja sudah”. Dari perdebatan antara Terdakwa dan Saudara Fredi Gobai (DPO) tersebut maka akhirnya Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut ke Putaran Dua, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire dan menyembunyikan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut di semak-semak dekat jembatan sedangkan Saudara Fredi Gobai (DPO) kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang sebelumnya dikendarai oleh Saudara Fredi Gobai (DPO) untuk menuju ke rumah lokasi pengambilan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut setelah dari menyembunyikan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut di semak-semak dekat jembatan.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab



6. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 pada pukul 06.00 WIT di rumah Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Yonece Delila Mara yaitu di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, awalnya Saksi Yane Febriani I Waita baru bangun tidur dan setelah itu Saksi Yane Febriani I Waita melihat ke garasi bahwa sepeda motor milik Saksi Yane Febriani I Waita tidak ada di garasi. Selanjutnya Saksi Yane Febriani I Waita memberitahukan Saksi Yonece Delila Mara dengan masuk ke dalam rumah dengan mengatakan “mama, sa motor hilang”. Setelah itu, Saksi Yonece Delila Mara bergegas menuju ke depan rumah dan saat itu Saksi Yonece Delila Mara melihat pagar garasi sudah terbuka dan juga sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita sudah tidak ada. Sebelumnya sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut diparkir oleh Saksi Yane Febriani I Waita di dekat pintu garasi dengan posisi sudah dikunci stang pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 setelah pukul 21.00 WIT pada saat Saksi Yane Febriani I Waita telah balik ke rumah dari pergi membeli sari gandum untuk Saksi Yonece Delila Mara berdasarkan permintaan dari Saksi Yonece Delila Mara. Setelah sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut diparkir di dekat pintu garasi dengan posisi sudah dikunci stang oleh Saksi Yane Febriani I Waita kemudian kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut disimpan oleh Saksi Yane Febriani I Waita di dalam rumah.
7. Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut sudah tidak ada di garasi kemudian Saksi Yane Febriani I Waita meminta tolong kepada Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa yang merupakan tetangga Saksi Yonece Delila Mara dan Saksi Yane Febriani I Waita untuk mencari keberadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut dan kemudian Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa menyanggupi permintaan tolong dari Saksi Yane Febriani I Waita tersebut.
8. Bahwa setelah Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa bersedia membantu mencari keberadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut kemudian Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa dan Saksi Yane Febriani I Waita mencari



keberadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa yang mana Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan Saksi Yane Febriani I Waita duduk di belakangnya.

9. Bahwa selama Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa dan Saksi Yane Febriani I Waita mencari keberadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut, Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa dan Saksi Yane Febriani I Waita menyusuri Kelurahan Karang Mulia dan Kelurahan Karang Barat dan ternyata tidak ditemukan, kemudian Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa melanjutkan pencarian ke daerah Transat, Kelurahan Wonorejo tepatnya di belakang SMP Negeri 2 Nabire namun tidak juga ditemukan. Akhirnya Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa kembali ke arah kota dan kemudian Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa melihat ada sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi Yane Febriani I Waita. Setelah itu, Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa mengejar sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut ke arah SMP Antonius, Nabire yaitu di Jalan Merdeka dan kemudian sepeda motor tersebut terus melaju dikendalikan oleh Terdakwa sampai ke Jalan Pepera dan kemudian menuju ke arah Pantai Nabire. Selanjutnya Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa melihat Terdakwa singgah di Pos Satpol PP yang berada di Pantai Nabire. Setelah itu Saksi Yane Febriani I Waita menelepon Saksi Yonece Delila Mara yang mana Saksi Yane Febriani I Waita memberitahukan kepada Saksi Yonece Delila Mara bahwa sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut ada di Pantai Nabire.
10. Bahwa setelah mendapat info dari Saksi Yane Febriani I Waita kemudian Saksi Yonece Delila Mara berangkat menuju Pantai Nabire dari rumah yang terletak di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sesampainya Saksi Yonece Delila Mara di Pantai Nabire, Saksi Yonece Delila Mara sudah melihat Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa berada di Pantai Nabire mengejar Terdakwa dan



melapor kepada beberapa anggota Polisi yang lewat dengan mobil patroli yang mana beberapa anggota Polisi tersebut datang dari arah Gereja Imanuel, Kelurahan Kota Lama, Kabupaten Nabire. Tidak lama kemudian, beberapa anggota Polisi tersebut akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut.

11. Bahwa ciri-ciri sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut adalah terdapat tulisan "Yane" di dasbor sepeda motor tersebut, terdapat stiker "Irian Bakti" yang tertempel di batok sepeda motor tersebut, dan terdapat tulisan "Yane" yang terpasang di bagian rem minyak dekat stang yang mana Saksi Febriani I Waita yang menulis "Yane" di bagian rem minyak dekat stang tersebut. Oleh karena Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa melihat ciri-ciri tersebut di Pantai Nabire pada sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah yang terparkir di Pantai Nabire maka dengan melihat ciri-ciri tersebut akhirnya Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Rafael Imanuel Sanggenafa merasa yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita yang sudah hilang.
12. Bahwa kondisi rumah Saksi Yonece Delila Mara dan Saksi Yane Febriani I Waita yang terletak di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tersebut ada pagar pembatasnya dan tempat untuk meletakkan sepeda motor tersebut ada garasinya yang mana di dalam garasi tersebut ada penutupnya tetapi penutupnya tersebut hanya dapat digeser saja.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang telah tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;



Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa berdasarkan uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah disebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga telah disesuaikan dengan keterangan Para Saksi di persidangan pada saat pembuktian ternyata Terdakwa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab



telah membenarkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut. Oleh karena demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah membawa menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata. Berdasarkan pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 Nopember 1894, perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” yaitu segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” adalah benda yang diambil adalah benda yang ada pemiliknya dan bukan benda yang dalam keadaan “*res nullius*” yaitu benda atau barang yang semula dimiliki oleh orang lain tetapi orang tersebut melepaskan haknya atas barang tersebut dan “*res derelictae*” yaitu benda atau barang yang memang tidak ada pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” yaitu mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau keputusan di dalam pergaulan bermasyarakat ataupun suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh si pelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, maka yang dilarang dalam kejahatan ini adalah menguasai barang yang seolah-olah miliknya sendiri sehingga hal tersebut sungguh bertentangan dengan hak atau keinginan atau kemauan orang lain yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum di persidangan, oleh karena ternyata Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab



terparkir di garasi rumah Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Yonece Delila Mara yang terletak di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada hari Minggu tanggal 09 Juni sekitar pukul 03.00 WIT bersama dengan Saudara Fredi Gobai (DPO) tanpa sebelumnya atas dasar izin dari Saksi Yane Febriani I Waita dan kemudian sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk jalan-jalan menyusuri Kota Nabire, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa unsur Ad.3 ini bersifat alternatif sehingga satu unsur saja terbukti maka terbuktilah perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa dalam KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (R. Soesilo), yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sedangkan sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak masuk pengertian rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang berhak adalah seseorang yang memang memiliki hak untuk memiliki barang tersebut karena sebelumnya barang tersebut sudah dibeli dan barang yang dalam penguasaan seseorang tersebut bukan merupakan barang yang dalam keadaan "*res nullius*" yaitu barang yang semula dimiliki oleh orang lain tetapi orang tersebut melepaskan haknya atas barang tersebut dan "*res derelictae*" yaitu barang yang memang tidak ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum di persidangan, oleh karena ternyata Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita yang terparkir di garasi rumah Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Yonece Delila Mara yang terletak di Jalan Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada hari Minggu tanggal 09 Juni sekitar pukul 03.00 WIT bersama dengan Saudara Fredi Gobai (DPO) tanpa sebelumnya atas dasar izin dari Saksi Yane Febriani I Waita yang mana pada

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab



saat itu Saksi Yane Febriani I Waita sedang tidur dan selanjutnya baru bangun pada hari Minggu tanggal 09 Juni sekitar pukul 06.00 WIT serta kemudian sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk jalan-jalan menyusuri Kota Nabire, Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 tertulis, pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 tertulis, untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 9 Februari 1914 tertulis, untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 17 Mei 1943 tertulis, jika kedua pelaku langsung bekerjasama melaksanakan suatu rencana dan kerjasama adalah lengkap dan erat maka tidaklah penting siapa di antara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum-fakta hukum di persidangan, oleh karena pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIT ternyata peran Terdakwa dalam delik *a quo* adalah memantau situasi di jalan besar dan peran Saudara Fredi Gobai (DPO) adalah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita di garasi rumah Saksi Yane Febriani I Waita dan Saksi Yonece Delila Mara yang terletak di Ujung Pandang RT 002 RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sampai akhirnya Saudara Fredi Gobai (DPO) membawa sepeda motor tersebut sampai di jalan besar dan setelah itu



Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan mengelilingi Kota Nabire dan juga dalam fakta persidangan terungkap bahwa yang memiliki ide mengambil sepeda motor tersebut adalah Saudara Fredi Gobai (DPO) maka dengan berpedoman pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894, *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902, *Arrest Hoge Raad* tanggal 9 Februari 1914, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 17 Mei 1943, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa dengan Saudara Fredi Gobai (DPO) telah memiliki kerjasama yang erat untuk sampai mewujudkan delik pencurian *a quo*. Oleh karena demikian maka unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur Ad.5 ini bersifat alternatif sehingga satu unsur saja terbukti maka terbuktilah perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tenaga atau bantuan alat untuk membuat sesuatu menjadi tidak berfungsi secara utuh dan sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tenaga atau bantuan alat untuk membuat sesuatu menjadi bagian-bagian yang terpisah-pisah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan bantuan alat penggerak tubuh seperti tangan dan kaki untuk mencapai objek yang berada di ketinggian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak maka termasuk pula definisi kunci palsu (*vide* R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 105);



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah melakukan suatu perbuatan tanpa berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah melakukan suatu perbuatan yang dengan menggunakan pakaian jabatan yang mana orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut sebenarnya tidak bekerja pada instansi pakaian jabatan yang dikenakannya tetapi seolah-olah bekerja pada instansi pakaian jabatan yang dikenakannya, misalnya orang yang bukan anggota Polisi tetapi mengaku dirinya seolah-olah adalah Polisi dengan menggunakan pakaian Polisi;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum di persidangan, oleh karena ternyata setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah milik Saksi Yane Febriani I Waita tersebut sudah ada di jalan besar kemudian Terdakwa menarik dan memutuskan kabel yang ada pada sepeda motor sedangkan Saudara Fredi Gobai (DPO) menggunakan korek api milik Saudara Fredi Gobai (DPO) untuk menyambungkan kabel dan tidak lama kemudian sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah tersebut dicoba untuk dinyalakan dan ternyata dapat menyala, Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan, oleh karena Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP karena mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan penghapus penuntutan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1)

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sehingga dengan berdasarkan pada Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tertulis dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda/H1B02N4L0 dengan Nomor Polisi PA 6549 KI berwarna merah hitam dengan Nomor Rangka MH1JM0112MK787584 dan Nomor Mesin JM81E-1789893 pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) beratas namakan YANE FEBRIANI I WAITA, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Yane Febriani I Waita maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yane Febriani I Waita;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci busi milik Tersangka dan 1 (satu) buah kunci obeng milik Tersangka, oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut merupakan barang bukti-barang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan perbuatan pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan teori pemidanaan integratif, tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah, bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, serta bukan juga sebagai upaya balas dendam akan tetapi sebagai upaya edukatif agar pelaku perbuatan pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Yane Febriani I Waita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Gobai Alias Putih Gobai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Honda/H1B02N4L0 dengan Nomor Polisi PA 6549 KI berwarna merah hitam dengan Nomor Rangka MH1JM0112MK787584 dan Nomor Mesin JM81E-1789893 pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berat

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab



namakan YANE FEBRIANI I WAITA;

Dikembalikan kepada Saksi Yane Febriani I Waita.

2. 1 (satu) buah kunci busi milik Tersangka;
3. 1 (satu) buah kunci obeng milik Tersangka;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari **Selasa, tanggal 22 Oktober 2024** oleh **I Gede Parama Iswara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Nur Fadli, S.H., M.H.**, dan **I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 26 Agustus 2024, dibantu oleh **Imelda Doti Rombe Payung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 94/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 26 Agustus 2024, serta dihadiri oleh Johan Mauri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Imelda Doti Rombe Payung, S.H.